
Peningkatan Peran Serta Tokoh Agama Dalam Pembangunan Berbagai Sektor Kehidupan Di Desa

M. Syarif¹, Ainul Yaqin²

¹² Universitas Islam Majapahit Mojokerto Indonesia

correspondence e-mail: gilangcempaka78@gmail.com

Submitted:

Revised: 2024/09/01;

Accepted: 2024/10/11;

Published: 2024/11/11

Abstract

So far, the role of religious figures in the environment has always been anchored in religious roles that are limited to bringing moral messages as well as peace missions in the event of horizontal conflict. It is very rare for religious figures to play an active role in the material development of the village, let alone being actively involved in the village government structure. Until now, the role of these religious figures as part of the village elite has not been explored optimally to boost the pace of the village development process. This community service program aims to increase the role of religious figures in Gayaman village not only limited to religious roles alone, but also have a significant role in material development that involves decision-making at the village structural level. Along with the issuance of Law No. 3 of 2024 junto Law No. 6 of 2016 concerning Villages concerning villages which emphasize the mandatory participation of village communities, the role of these elites becomes very significant, because it is through them that the encouragement for the community to participate in village development is strengthened. This community service program is implemented using the Participatory Action Research (PAR) method which involves participation, in this case, religious figures in Gayaman village to take active action for the purpose of social transformation. From this service, it is obtained that the role of these religious figures (as part of the village elite) focuses more on their influence in moral development and only in a small portion they play a role in physical material development policies. It is recommended that the government, both central and regional, can establish stricter regulations in positioning the role of religious figures in the village precisely for the sake of the smooth development itself.

Keywords

Religious Figures, Community Participation, Village Development



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Melibatkan masyarakat desa dalam proses-proses pembangunan di desa bukanlah masalah gampang.¹ Salah satu kendala yang sering ditemui adalah keengganan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa, tentu saja dengan berbagai factor latar belakang psikologi, pengetahuan dan emosional yang melingkupi mereka. Rapat-rapat desa acapkali tidak terwakili

¹ Riana Mayasari et al., *Digitalisasi Desa: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa* (Penerbit Nem, 2022).

secara cukup guna mengambil kebijakan yang akan diberlakukan oleh pemerintah desa. Akibatnya, keputusan desa sering menuai ketidasetujuan dikalangan masyarakat desa.

Kebijakan desa dianggap kepentingan kelompok elite oiligarki di desa atau kepentingan pribadi aparatur desa. Selain itu, juga terdapat hambatan buntunya hubungan fungsional antar lembaga dalam pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan menghubungkan antara lembaga tersebut dengan aspirasi riil ditengah masyarakat. Hal ini menunjukkan kurangnya sistem kontrol dan pendampingan dalam pembinaan pemerintahan desa yang belum baik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan Kecamatan. Padahal dalam banyak aspek, tak dapat ditolak bahwa pembangunan desa juga memerlukan peran masyarakat secara aktif tidak hanya terbatas pada penerima manfaat.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa adalah yang telah dipertegas dalam Undang-undang.² Kita membaca mengenai hal ini dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 68 ayat 1 huruf c bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sedangkan pada pasal 68 ayat 2 huruf b, masyarakat desa bahkan diberikan kewajiban untuk mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik. Dapat dilihat disini betapa pentingnya peran masyarakat untuk ikut serta dalam arus pembangunan di desa.

Pembangunan desa pasca UU Desa diatas mensyaratkan adanya pelibatan tokoh masyarakat, dan dalam kntek ini tak terkecuali tokoh agama yang hidup ditengah masyarakat. Tokoh agama dapat berperan dalam semua sector pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang lebih dulu dikonsultasikan dengan tokoh agama diyakini akan mudah mendapat tanggapan atau dukungan di masyarakat.

Dalam kontek ini, para tokoh agama ini dipandang sebagai elite lokal yang memiliki peran penting ditengah masyarakat dalam beberapa kategori yaitu sebagai penyeimbang antara masyarakat awam dengan elite penguasa, sebagai katalisator yang menyerap aspirasi masyarakat ketika mereka menemui kebuntuan berkomunikasi dengan elite penguasa, sebagai jembatan yang

² Dian Herdiana, "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa," *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol 50*, no. 1 (2020): 245–66; Utang Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum 4*, no. 1 (2019): 168–84.

menghubungkan kepentingan masyarakat awam dengan elite penguasa, sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat aam dengan elite penguasa, dan sebagai mitra yang bekerjasama dengan elite penguasa untuk berbicara dengan masyarakat awam terutama ketika terjadi konflik-konflik horisontal.

Kegagalan dalam memposisikan ulama atau tokoh agama besar kemungkinan akan menyebabkan potensi konflik desa yang lebih besar. Dalam hal ini kita bisa bercermin ke Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi yang kerap melahirkan konflik dalam pembangunan desa. Salah satu bentuknya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Aceh. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa telah berujung menjadi pelaporan kepala desa kepenegak hukum oleh masyarakat desa. Keraguan masyarakat akan kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa menyebabkan timbulnya konflik administrasi pemerintahan di desa. Konflik-konflik seperti ini dapat menghambat pembangunan desa karena proses administrasi negara terganggu dengan adanya konflik internal dalam desa.

Kondisi di atas seharusnya dapat di kurangi jika pembangunan desa melibatkan berbagai unsur masyarakat, khususnya ulama/tokoh agama. Lebih-lebih, jka mengingat bahwa tradisi bangsa kita terkenal terkenal dengan budaya memuliakan ulama, seharusnya melibatkan peran ulama dalam pembangunan desa. Tokoh agama dapat berperan sebagai pengawas, penggerak, dan penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam pembangunan, karena suara ulama terbukti lebih menggema di tingkat bawah dibandingkan suara aparatur desa. Ulama dapat menjadi stimulus bagi peningkatan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

Menyadari hal ini, maka wajar apabila telah sejak lama pemerintah Republik Indonesia menyuarakan pentingnya keterlibatan ulama dalam proses pembangunan. Dorongan pelibatan ulama atau tokoh agama telah disampaikan dalam kegiatan-kegiatan nasional oleh Kementerian Desa sejak 2015 silam. Tokoh agama diyakini mampu menjadi solusi pengawasan pengelolaan dana desa. Selain itu, perencanaan pembangunan desa dengan pelibatan tokoh agama akan memberikan pondasi pembangunan yang lebih kuat. Oleh sebab itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meyakini tokoh agama atau kyai/ulama memiliki peran strategis dalam pembangunan desa sehingga harus dilibatkan secara aktif dalam pembangunan desa khususnya dalam pengelolaan dana desa.

Terkait dengan pengabdian ini, hasil pengamatan awal menunjukkan masih relatif

lemahnya peran tokoh agama atau ulama dalam pembangunan desa di Gayaman. Hal ini diindikasikan oleh observasi awal penulis terkait minimnya jumlah tokoh-tokoh agama yang terlibat aktif sebagai aparat desa, Ketua RT/RW, atau yang dipilih untuk masuk kedalam struktur Badan Perwakilan Desa (BPD) agar terlibat langsung aktivitas mengawasi jalannya pembangunan di desa. Apa yang dimaksud sebagai elite agama dalam judul tulisan ini menunjuk pada gugus individu yang menjadi tokoh-tokoh ditengah masyarakat desa Gayaman dan memiliki otoritas ilmu keagamaan yang diakui oleh masyarakat desa setempat.

METODE

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Partisipatory Action Research (PAR). Pendekatan PKM dengan Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan, dan proses perubahan sosial keagamaan.³ Oleh karena itu, pendekatan ini merupakan sarana untuk membangkitkan kesadaran kritis secara kolektif atas adanya belenggu-belenggu ideologi globalisasi neoliberal dan belenggu paradigma keagamaan normatif yang menghambat proses transformasi sosial keagamaan.⁴

PKM dengan pendekatan ini bisa dikatakan PKM Transformatif. Hal ini karena merupakan proses riset yang berorientasi pada pemberdayaan dan perubahan. Argumentasi ini didasarkan pada bahwa proses riset transformatif berarti merupakan:

1. Sebuah proses penumbuhan kemampuan diri kelompok masyarakat yang miskin/lemah, terpinggirkan, dan tertindas.
2. Proses dari, oleh dan untuk masyarakat. Posisi masyarakat didampingi/difasilitasi dalam mengambil keputusan dan berinisiatif agar lebih mandiri dalam mengembangkan kualitas kehidupannya.
3. Menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi peningkatan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama.

³ Norman K. Denzin dan Yvonnas S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hal. 422

⁴ Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan kaum Beriman*. (Jakarta: Paramadina, 2001). Hal. 273-274.

4. Upaya melepaskan berbagai bentuk dominasi budaya, tekanan politik, eksploitasi ekonomi, dan hegemoni institusi agama yang membelenggu dan menghalangi upaya masyarakat menentukan cara hidup dan meningkatkan kualitas kehidupannya.⁵

Melalui pemilihan metode yang bertujuan transformasi sosial ini, maka digunakan istilah yang lebih familier dengan PAR, maka proses riset dilaksanakan dengan upaya sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan transformasi sosial

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Sosiologis Masyarakat Desa Gayaman Desa Gayaman

Gambaran masyarakat agamis bias dilekatkan kepada penduduk desa Gayaman. Masyarakat di desa ini kebanyakan berpegang erat pada pemahaman keagamaan tradisional. Acara-acara keagamaan rutin sering dilakukan oleh warganya seperti pembacaan isighotsah bersama, pengajian bulanan, baik untuk kaum pria maupun wanita, serta kebiasaan kelompok tradisionalis lainnya seperti tahlilan, slametan, tasyakkuran, dan lain-lain.

Hampir disetiap RT di desa ini, akan kita temukan adanya musholla-musholla kecil untuk tempat sholat masing-masing warga RT-nya. Sedangkan untuk kegiatan sholat jum'at, terdapat masjid Darul Huda yang terletak di Dusun Gayaman RT 03 RW 01. Dalam hal ini patut dicatat bahwa lingkungan RT 03 RW 01 ini merupakan lingkungan paling marak dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan sebab di lingkungan inilah terdapat lapangan desa Gayaman dan Taman Toga yang dikembangkan sendiri oleh warganya. Lapangan desa ini bukan hanya merupakan pusat kegiatan olahraga, namun juga kerap dijadikan lokasi digelarnya pasar malam dan kegiatan masyarakat berskala besar seperti turnamen sepakbola dan bazaar bulan Ramadhan.

Secara umum pekerjaan masyarakat desa Gayaman adalah bertani dan berdagang. Kelas ekonomi masyarakat desa bisa dibilang menengah kebawah. Beberapa diantara mereka adalah buruh tani. Segmen perdagangan yang dikerjakan bermacam-macam sejak menjual hasil panen, produksi makanan jadi, membuka toko yang menjual sembako atau kebutuhan sehari-hari, membuka warung-warung yang menjual makanan, hingga profesi menjadi makelar dan penjual online yang tidak begitu banyak.

Pelaksana pengabdian sendiri juga merupakan warga desa Gayaman yang telah bertempat tinggal di desa ini selama rentang waktu 2017 hingga 2024 (saat pengabdian ini dilaksanakan). Dan oleh karena itu, kualitas laporan pengabdian dalam tulisan ini bisa dijamin merupakan nilai

⁵ *Ibid*, Hal.

tambah dari pergaulan intensif yang terlaksana dalam interaksi setiap hari.

Keterlibatan Tokoh Agama Dalam Pembangunan Desa Gayaman

Pasca diberlakukannya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, telah banyak terjadi perubahan dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui PP No.2 tahun 2015.⁶ Hal ini juga selaras dengan pelaksanaan program Nawacita sebagai program kerja pemerintahan Jokowi sejak awal beliau menjabat sebagai presiden, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi domestik dengan agenda kedaulatan pangan.

Pembangunan desa di desa Gayaman sejak adanya dana desa telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Infrastruktur, seperti jalan, drainase, pos-pos penjagaan, jembatan desa, maupun jalur-jalur irigasi lainnya sudah dikelola secara mandiri oleh desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, pihak pemerintah memang sering melibatkan masyarakat, baik itu tokoh pemuda, unsur perempuan dan unsur ulama (elite agama). Menurut Kepala Desanya sendiri, Bapak Joko Wahyudi, keterlibatan ulama dikatakan sangat penting dalam berhasil tidaknya pembangunan desa. Apalagi ditengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya keagamaan tinggi seperti di kabupaten Mojokerto.

Akan tetapi, keterlibatan tokoh-tokoh agama di desa Gayaman ini lebih banyak berlabuh pada peran mereka di bidang pembangunan moril. Jarang diantara mereka yang terlibat langsung dalam bidang pembangunan materiil seperti ikut serta dalam kepanitiaan pembangunan jalan, jembatan, dan sebagainya. Seperti diakui oleh Kyai Wahid, sesepuh desa Gayaman yang juga pengasuh pesantren Ibnu Nawawi di dusun Gayaman RT 03 RW 01, keterlibatan tokoh agama dalam pembangunan moril ini sudah merupakan hal yang wajar mengingat kompetensi mereka sebagai ulama ahli ilmu agama.

Pandangan ini juga dipertegas oleh Bapak Sukadi, ketua RT 03 RW 01 dusun Gayaman yang merupakan tokoh paling aktif dalam menggerakkan masyarakat dilingkungannya. Dalam pandangan Sukadi, tokoh agama memang kurang patut jika berkecimpung di bidang pembangunan fisik materiil karena dianggap bisa mempengaruhi integritas mereka sebagai tokoh masyarakat yang selalu dimintai pendapatnya jika terdapat konflik-konflik kepentingan yang terjadi ditengah masyarakat, terutama konflik yang terkait dengan hubungan horizontal antar masyarakat awam, hubungan vertikal antara masyarakat awam dengan pemerintah desa, serta

⁶ PP No. 25 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

sengketa yang terkait harta benda atau kemelut rumah tangga. Dalam beberapa aspek terakhir ini, seorang tokoh agama dianggap sebagai manusia yang bebas kepentingan dan memiliki pemikiran yang bijak karena pengetahuan keagamaannya, dan oleh sebab itu, dalam pandangan Kyai Wahid dan Bapak Sukadi, sudah seharusnya para tokoh agama tak terlibat dalam pembangunan bidang materiil yang rentan terhadap gesekan kepentingan. Hal ini berlandaskan keyakinan bahwa para tokoh agama adalah pelabuhan tempat warga meminta nasehat menjalani kehidupan bermasyarakat, sekaligus yang sering dimintai keikutsertaannya dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi.

Pada Agustus 2023, pernah terjadi peristiwa tawuran yang melibatkan aksi kekerasan antar kelompok pemuda dusun Gayaman dan dusun Tambakrejo. Dalam aksi kekerasan ini, aparat desa segera melakukan antisipasi. Tetapi oleh karena aksi tersebut masih saja berlanjut hingga lebih dari sehari, maka warga di dua dusun meminta Kyai Wahid untuk ikut turun tangan meneduhkan kedua belah pihak. Dan cara ini efektif, ketegangan antar kedua belah pihak dapat diredam dengan tercapainya kesepakatan damai demi menghargai sosok yang disegani oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, peran besar Kyai Wahid dalam pembangunan desa adalah sosoknya yang dipercaya mampu menjadi penengah dan pendamai konflik ditengah masyarakat agar pembangunan desa tak mendapat kendala oleh hadirnya ketegangan horizontal.

Bahkan, dalam konflik rumah tangga, tokoh agama juga sangat berperan penting sebagai aktor penengah dalam membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat di desa. Beberapa kasus konflik suami istri pernah dimintai jalan damainya kepada Kyai Wahid. Selain itu, ulama (tokoh agama) juga kerap terlibat dalam penyelesaian kasus kecelakaan yang terjadi. Keterlibatan ulama dalam hal ini sebagai aktor untuk mendamaikan kedua belah pihak yang mengalami kecelakaan, agar tidak ada rasa dendam sehingga konflik yang terjadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam konteks peran ulama pada pembangunan materiil, sebagaimana ditegaskan tadi, para tokoh agama jarang terlibat atau memang jarang dilibatkan. Terkecuali apabila ada pembangunan masjid, sebagaimana ditegaskan oleh Kyai Wahid, barulah mereka direkrut sebagai panitia mengingat masjid adalah tempat dilaksanakannya upacara-upacara keagamaan yang membutuhkan pendapat para ahli agama. Keterlibatan materiil lain adalah kegiatan pengumpulan dan pembagian zakat yang memiliki singgungan dengan harta berupa makanan atau uang. Disini kepanitiaan yang beranggotakan tokoh-tokoh agama dibentuk oleh pemerintah desa.

Peningkatan Peran Serta Tokoh Agama dalam Pembangunan Desa Gayaman

Sebagaimana ditegaskan diatas, keterlibatan para tokoh agama di desa Gayaman dalam pembangunan desa lebih banyak bersifat non formal. Yaitu mereka berada diluar garis kekuasaan namun tetap berjalan seiring dengan pemerintah dalam rangka menyukseskan pembangunan.

Melalui sosialisasi yang diberikan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, pihak pemerintah desa mulai mengakomodir kalangan tokoh agama ini masuk ke dalam bagian dari struktur kekuasaan. Pola akomodasi ini dilakukan dengan berbagai strategi, yang paling umum adalah mengundang para tokoh agama ini kedalam musyawarah desa jika pemernintah desa ingin mendapatkan masukan dari para tokoh masyarakat terkait suatu persoalan yang dianggap sangat penting. Misalnya tentang masalah pembangunan atau pelebaran jalan, gelar acara desa yang berskala besar, dan lain-lain.

Dari hasilo pengabdian ini pula pihak peemrintah desa menjanjika akan mengakomodir tokoh agama di desa untuk lebih banyak menjadikan mereka sebagai anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Strategi ini tampil lebih struktural dan mengikat dan oleh karenanya memiliki efek kekuatan oligarkis jika dipandang secara sekilas. Tetapi hal ini bisa ditepis dengan realitas bahwa tokoh agama yang dimasukkan kedalam struktur kekuasaan ini jumlahnya sangat kecil. Menurut keterangan dari Kyai Wahid, tokoh agama yang dijadikan anggota BPD hanya dua orang, sedangkan yang menjadi pengurus BUMDES hanya satu orang.

Kepala Desa Gayaman, Bapak Joko Wahyudi, juga sepakat dengan gagasan bahwa membawa masuk para tokoh agama ini kedalam struktur pemerintahan dirasa lebih efektif karena jarak komunikasi antar dua elite ini (pemerintah desa dan tokoh agama) akan menjadi semakin dekat. Dengan cara ini relasi yang dibangun antara keduanya dalam kontek memajukan pembangunan desa akan menjadi semakin kokoh karena perbedaan-perbedaan pandangan bisa dikiski seminimal mungkin.

Ustadz Ahmad Zainuri adalah contohnya. Beliau adalah figur yang menjadi arus baru kecenderungan tokoh agama di desa Gayaman. Beliau adalah seorang ustadz lulusan Universitas Islam Majapahit Mojokerto yang juga dipandang mumpuni dalam ilmu agama. Beliau bisa disebut sebagai orang muda agamis yang banyak mengerti tentang seluk beluk pemerintahan disamping kompetensinya dalam ilmu agama.

Selain aktif sebagai ketua BUMDES, Ustadz Ahmad Zainuri juga giat dalam berbagai acara keagamaan dan jam'iyah yang rutin melaksanakan gelaran setiap minggu di desa Gayaman,

khususnya di RT 03 RW 01. Beliau juga sering memberikan ceramah di acara-acara tersebut.

Ahmad Zainuri juga dipandang sebagai tokoh yang kerap dilibatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat. Sebuah kasus lain pernah terjadi di 2023 tatkala pemerintah desa merencanakan diadakannya pasar malam selama sebulan di lapangan desa Gayaman. Saat itu muncul penolakan dari masyarakat desa yang berpandangan bahwa pasar malam yang terlalu lama akan mencederai tradisi dan tata karma masyarakat yang menjunjung tinggi sopan santun pergaulan muda mudi agar tak kebablasan dalam budaya hiburan. Akhirnya tercapailah tercapailah kesepakatan bahwa pasar malam tersebut boleh diadakan selama satu bulan dengan catatan akan berhenti saat azan berkumandang dan tidak boleh digelar melebihi jam 10 malam. Pada kasus ini, Ahmad Zainuri berperan aktif menjadi mediator antara masyarakat dengan pemerintah desa yang berusaha mencari titik temu antara mereka.

Dalam posisinya sebagai Ketua BUMDES, Ahmad Zainuri kerap memberikan dorongan kepada masyarakat agar terlibat aktif dalam pembangunan desa. Ia berusaha menggerakkan perekonomian masyarakat dengan mendorong mereka agar giat dalam usaha-usaha wiraswasta dan memproduksi barang-barang yang bisa dijual keluar. Ahmad Zainuri sendiri memiliki komoditas unggulan yang diproduksi secara rumahan berupa kerajinan yang terbuat dari ban bekas dan dibentuk menjadi berbagai perabotan seperti asbak, pot bunga, piala lomba, tempat pensil, tempat sampah, taman bermain dan lain-lain.

Jadi, peran tokoh agama sebetulnya sudah lebih luas dari sekedar menjaga nilai-nilai moral, tetapi juga membentuk kohesi sosial di antara warga desa dan meredam konflik, juga ikut serta dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Aula yang menyimpulkan bahwa tokoh agama dapat berperan sebagai motivator yang meredam kekalutan umat, komunikator yang memberikan penjelasan program-program pemerintahan agar lebih diterima oleh masyarakat, dan figur tauladan dalam berpegang teguh terhadap nilai moral.⁷

Kendala Pelibatan Tokoh Agama dalam Pembangunan Desa Gayaman

Pada intinya tak ada kendala yang berarti bagi keterlibatan para tokoh agama di desa Gayaman dalam ikut serta menyemarakkan pembangunan desa. Pengaruh mereka cukup kuat ditengah masyarakat untuk bisa terlibat aktif memberikan dorongan agar masyarakat mau berpartisipasi dalam program-preprogram pemerintah desa dan juga dalam ikut serta memberikan pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat. Sejauh dalam konteks menjadi

⁷ Aula, Siti Khodijah Nurul. "Peran Tokoh Agama dalam memutus rantai pandemi Covid-19 di media Online Indonesia." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3.1 (2020): 125-148.

pelabuhan bagi warga untuk meminta urun rembug, maka peran ini dapat disebut dominan bahkan setara dengan peran perangkat desa sendiri untuk mengurus dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warganya, bahkan kadang lebih efektif.

Kendala yang mungkin bisa diperbincangkan disini adalah minimnya keterlibatan mereka secara keanggotaan dalam struktur pemerintahan desa. Argumen yang biasa dikemukakan mengenai hal ini adalah bahwa para tokoh agama ini lebih berorientasi keakhiratan dalam pandangan dan perilaku hidupnya. Dan masuk secara struktural dalam ruang pemerintahan dipandang sebagai suatu yang kurang layak bagi seorang tokoh agama.

Hal lain yang juga bisa dituding sebagai kendala adalah pengetahuan mereka mengenai seluk beluk administrasi pemerintahan. Hal ini wajar bila ditelusuri dari riwayat pendidikan dimana rata-rata tokoh agama mendapatkan ilmu pengetahuannya di pesantren yang sarat dengan ilmu-ilmu keagamaan, dan bukan ilmu-ilmu keduniawian yang bersentuhan dengan kalkulasi- material duiniawi dan kalkulasi kekuasaan yang berdimensi politis. Hingga saat ini, ruang politik bagi masyarakat desa Gayaman tetap dipandang sebagai sisi hidup yang penuh dengan gesekan kepentingan dan tak pantas dipandang jika seorang ulama sering bersekan karena adanya kepentingan-kepentngan politik. Kendatipun mereka memiliki wawasan mengenai politik baik ditingkat local maupun nasional, sebagaimana diakui oleh Kyai Wahid dan Ustadz Ahma Zainuri, tetapi mereka memilih untuk terlibat secara langsung proses-proses suksesi ditngkat desa. Itu sebabnya, mengapa dalam sejarah desa Gayaman, tidak tercatat bahwa seorang tokoh agama pernah mencalonkan dirinya dalam kontestasi politik sebagai calon Kepala Desa.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat peran tokoh agama dalam bidang politik di berbagai wilayah tanah air telah terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat. Partasari, Masyhur dan Fikri menjelaskan bahwa tokoh agama dalam kegiatan Pilkada ternyata telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sebab tokoh agama ikut serta memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga tumbuh kesadaran untuk mengawal pelaksanaan pilkada dan mensukseskan gelaran pilkada secara jujur dan adil, bebas dan rahasia.⁸

KESIMPULAN

Dari hasil pengabdian yang telah dilakukan, kita menarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan tiga focus pengabdian ini sebagai berikut: 1) Elite agama di desa Gayaman

⁸ Sari, Yel Parta, Masyhur Masyhur, and Muhammad Sirajudin Fikri. "Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Pilkada 2018 di Desa Batung." *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 2.2 (2021): 133-142.

memiliki peran penting dalam dinamika pembangunan desa. Tokoh-tokoh agama di desa ini ikutserta secara aktif dalam pembangunan terutama pada konteks pembangunan moril. Keterlibatan tokoh-tokoh elite agamawan ini dapat berupa keikutsertaan dalam memberikan motivasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan desa bersama pemerintah desa. Mereka juga menjadi motor bagi kegiatan keagamaan yang memiliki fungsi perekat dan persatuan. Mereka memberikan pendidikan agama melalui majelis-majelis. Mereka juga terlibat dalam penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat dan konflik rumah tangga, hingga menjadi mediator dalam penyelesaian masalah yang timbul antara masyarakat dengan pemerintah desa. 2). Pola dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk melibatkan para elite agama dalam pembangunan desa terlihat dari berbagai aspek. Hal ini meliputi strategi melibatkan para tokoh agama desa Gayaman untuk ikut dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes), meminta pendapat mereka tentang rencana pembangunan di desa. Secara formal, strategi akomodasi itu dilaksanakan dengan merekrut tokoh agama kedalam struktur pemerintahan desa seperti menjadikan mereka anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan anggota Badan usaha Milik Desa (BUMDES). 3) Kendala terkait usaha melibatkan elite agama secara aktif dan intensif dalam pembangunan desa adalah masih sedikitnya jumlah para tokoh agama yang ada dalam jajaran struktur pemerintah desa. Meski beberapa diantaranya diakomodir sebagai anggota BPD dan pengurus BUMDES, namun itupun jumlahnya hanya sebatas satu dan dua orang dari total anggota seluruhnya. Penyebab minimnya keikutsertaan secara struktural ini adalah pandangan hidup yang lebih berorientasi keakhiratan bagi seorang ahli agama dan dipandang kurang patut untuk terlibat secara intens dalam kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan yang rentan gesekan. Penyebab lain adalah minimnya pengetahuan mereka tentang administrasi dan birokrasi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. Khoiril, (2016), *Peran Ulama Di Nusantara Dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama, Fiqrah : Jurnal Studi aqidah dan Keagamaan*, 4(1)
- Arikunto, Suharsimi, (2015), *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta). h. 272-274
- Asifudin, Ahmad Faiz, (2020), *Pendidikan Islam Basis Pembangunan Umat* (Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafii). H. 57
- Bagader, Abu Bakar A, (Ed), (2014), *Peran Ulama Dalam Negara-Negara Muslim Modern*, (Jakarta, Pustaka). H. 49

- Bihamding, Hariawan, (2017), *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, (Jakarta, Deepublish). h. 135-155
- Chalik, Abdul, (2015), Elite Lokal Yang Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur", *Journal Etika Lokal*, 23 (2). h. 369
- Duhri, S. (2016). Art as A Cultural Instrument: The Role of Acehnese Art in Resolving Horizontal Conflict. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 89-102.
- Faruqi, Y. M. (2015). Role of Muslim Intellectuals in the Development of Scientific Thought. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 451-466.
- Hidayah, Indrawati, et.all, (2020), *Dana Desa dan pembangunan Desa yang Berkelanjutan*, (Jakarta, Intrans Publishing). H. 47
- Idris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96–113.
- Kurniawan, A. (2020). Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10, No 3. H. 120
- La Torre, C., & Montalto, K. (2016). Transmigration, Multiculturalism and Its Relationship to Cultural Diversity in Europe. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 39-52.
- Murziqin, R. (2014). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), h. 140-165
- Makmur, Ahdi, (2016), *Ulama Dan Pembangunan Sosial*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo), h. 83-109
- Nain, Umar (2017) *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar) H. 57
- Rezkhyawan, A. Ryan, (2023), Peran Tokoh Agama Dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif *Siyasah Syari'iyah*, *Jurnal Siyasatuna*, 4(1). h. 101-105
- Neliwati, (2022), Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat, *Geneologi PAI Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(01). H. 35-37
- Nur Hidayah dan Ali Rahman. (2021), Peran Pemerintahan Desa dalam Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Pedesaan. *Jurnal Jurisprudentie*, 8 (1). H. 114
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- Robert Chambers, Robert, (2015), *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, (Yogyakarta, Pustaka Panjimas). h. 75
- Sugiyono. (2018). *Metode Pengabdian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung, Alfabeta). h. 139
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa